

RELAAS PANGGILAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Juli 2024 Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 11 Juli 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sukaryono Bin Raden Amit, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 03 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jl Sungai Medang Gg Kuring Jaya Rt.004 Rw.003 Kelurahan Arimbi Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 12 November 2024
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl.Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kota Prabumulih, Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Desnita Riski Amallia Binti Iwan Setiawan Hr Sebagai **Penggugat**;

melawan

Sukaryono Bin Raden Amit Sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

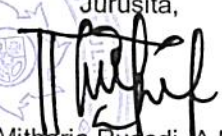
Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Juli 2024
Jam : 10.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia


Muhammad Suaning
Radio PBM


Jurusita,

Mitharia Rusadi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2024 Saya Mitharia Rusadi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 11 Juli 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sukaryono Bin Raden Amit, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 03 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Jl Sungai Medang Gg Kuring Jaya Rt.004 Rw.003 Kelurahan Arimbi Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 12 November 2024
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl.Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kota Prabumulih, Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Desnita Riski Amallia Binti Iwan Setiawan Hr Sebagai **Penggugat**;

melawan

Sukaryono Bin Raden Amit Sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2024
Jam : 13.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia


Muhammad Suwandi

Radio Pribadi

